

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK  
MASYARAKAT MISKIN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DHEA ROCHMATUL LAILY**

**NIM. 103200012**

Pembimbing:

**ENDRIK SAFUDIN, S.H.I, M.H.**

**NIP. 198410142023211021**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Laily, Dea Rohmatul, 2024.** Analisis Hukum Positif Dan Siyasah Dustiriyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Pembimbing Endrik Safudin, S.H.I, M.H.

**Kata Kunci: Hukum Positif, Siyasah Dusturiyah, Bantuan Hukum.**

Indonesia adalah negara hukum konsekuensinya bahwa segala aktivitas dalam bernegara harus didasarkan dengan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan fungsi hukum sebagai penegak keadilan, artinya peraturan/hukum yang dibuat harus terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan setiap orang. Berarti negara telah menjamin hak-hak masyarakatnya dalam menghadapi kasus hukum, jaminan tersebut diberikan berupa bantuan hukum khususnya bantuan hukum untuk orang tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hukum Positif Dan Siyasah Dustiriyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Bagaimana analisis hukum positif terhadap pentingnya pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2021 terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Magetan? Dan Bagaimana tujuan dan fungsi analisis siyasah dusturiyah pentingnya pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2021 terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Magetan?

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Teknik dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau teks. Sedangkan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer pada penelitian ini ialah Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin serta data sekunder yang digunakan berasal dari buku, disertasi, jurnal ataupun karya-karya lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu: Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah guna menjamin adanya penegakan hukum dengan adanya Peraturan Daerah Dan pada konsep Hukum Islam, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum itu sendiri untuk menjamin persamaan hukum dan keadilan. Selain itu dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dan fungsi dari analisis siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah.

P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhea Rochmatul Laily

NIM : 103200012

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **ANALISIS HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTIRIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 22 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Dhea Rochmatul Laily**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Dhea Rochmatul Laily

NIM : 103200012

Jurusan: Hukum Tata Negara

Judul : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTIRIYAH  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK  
MASYARAKAT MISKIN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 2 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara




**MARTHA ERI SAFIRA, S.H., M.H.**

NIP. 198207292009012011

Mengetahui,

Pembimbing



**ENDRIK SAFUDIN, S.H.I, M.H.**

NIP. 19841014202311021



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESEHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Dhea Rochmatul Laily

NIM : 103200012

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis Hukum Positif Dan Siyasah Dustiriyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 6 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juni 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I. M.H.Li.
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Endrik Safudin, M.H.

Ponorogo, 11 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**

NIP. 197201102000032001

## **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Rochmatul Laily

NIM : 103200012

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh peprustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 19 Juni 2024

Penulis



Dhea Rochmatul Laily

NIM. 103200012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TEORI HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH .....</b>	<b>20</b>
A. Analisis Yuridis .....	20
B. Hukum Positif .....	22
C. Siyasa Dusturiyah.....	37
D. Peraturan Daerah .....	38
E. Bantuan Hukum .....	41
F. Masyarakat Miskin .....	42
<b>BAB III ANALISIS HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTIRIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN .....</b>	<b>44</b>
A. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin .....	44
B. Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin .....	47
C. Pembahasan.....	49

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Pentingnya Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magetan.....	49
2. Analisis Siyasah Dusturiah Terhadap Peraturan Daerah Terkait Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magetan .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum,” artinya segala penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Indonesia adalah negara hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) melindungi keadilan; (2) mendorong pembangunan; (3) pendidikan masyarakat; dan (4) menjaga ketertiban dan keamanan.<sup>1</sup>

Mengenai peran hukum sebagai mekanisme penegakan keadilan, berarti peraturan perundang-undangan harus menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, keadilan adalah proses terbentuknya sistem hak dan kewajiban yang adil dan seimbang.<sup>2</sup> Mengukur keadilan pada dasarnya adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap orang, dengan landasan gagasan bahwa setiap orang diciptakan setara di mata hukum.<sup>3</sup>

B. Arief Sidharta melanjutkan, di dalam negara, undang-undang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang atau mendahulukan salah satu dari mereka. Prinsip ini mempunyai dua ketentuan: (a) jaminan persamaan di hadapan hukum

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1996) 78

<sup>3</sup> Fence M. Wantu, “Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan” (Yogyakarta: Pelajar, 2012)

dan pemerintahan bagi seluruh rakyat, dan (b) tersedianya prosedur untuk menuntut agar seluruh warga negara diperlakukan sama. Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, memperkuat hal tersebut.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Begitu pula halnya dengan masyarakat yang terjerat kasus hukum, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>4</sup> Pasal Nomor 14 Tahun 1970 (UU No. 14 Tahun 1970) tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa negara telah menjamin hak-hak masyarakat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

dalam perkara hukum. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Pasal 35 hingga 38 undang-undang tersebut memperjelas hal ini. Menurut Pasal 35, setiap orang yang terkena dampak suatu perkara berhak mendapatkan pendampingan hukum.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan, dalam hal tersangka atau terdakwa diduga melakukan tindak pidana dan terancam pidana mati atau 15 tahun atau lebih, atau dalam kasus di mana mereka diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih dan tidak mampu mendapatkan perwakilan hukum, pejabat yang terlibat di semua tingkat pemeriksaan dalam proses tersebut Mereka harus memiliki penasihat hukum yang ditunjuk oleh lembaga peradilan.<sup>6</sup>

Pejabat dari semua tingkat pemeriksaan internal yang khawatir Sistem hukum harus menugaskan penasihat hukum kepada pihak-pihak berikut: (1) Tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun atau hukuman mati; dan (2) Tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun namun tidak berhak untuk mempunyai penasihat hukum sendiri.

Beberapa permasalahan yang dihadapi para instansi dan lembaga terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin diantaranya adalah sulitnya memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau adanya dorongan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena ketakutan akan hukuman

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1970

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981

yang justru lebih berat bila didampingi (pidana), dan sebagainya. Disamping itu juga belum sangat rincinya pengaturan kriteria miskin sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran, untuk itu diperukanya pengaturan terkait status miskin. Hal ini agar pelaksana di lapangan memiliki panduan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum yang akan ditangani.

Selanjutnya juga terdapat problematika terkait dengan keterbatasan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum yang dialokasikan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sangat membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah. Adanya keterbatasan anggaran yang ada dan perlunya peran serta pemerintah daerah untuk mendukung anggaran bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk dapat dialokasikan dalam APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), bahwa daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dan ditetapkan dengan Perda.

Untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh bantuan hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan undang-undang khusus baru yang berkaitan dengan bantuan hukum. Selain itu, UU Bantuan Hukum juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD untuk undang-undang bantuan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang berkaitan dengan undang-undang bantuan; hal itu dilakukan pada Pasal 19 Ayat 1.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Erman Syarif, Problematika Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Artikel, 2022, <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/problematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>, diakses pada 9 Juni 2024

Meskipun pemberian bantuan hukum kepada para pihak yang bersengketa sudah berlangsung lama, namun pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin saat ini lebih dilihat dari perspektif hukum positif dan masih jarang dieksplorasi dalam konteks agama, khususnya agama Islam. Telah lama diketahui bahwa, bahkan pada masa pra-Islam, perselisihan yang melibatkan hak milik, warisan, atau hak-hak lainnya sering kali diselesaikan dengan bantuan seorang penerjemah perdamaian yang dipilih oleh kedua pihak yang berkonflik. Seseorang yang mempunyai kesaktian atau kelebihan dalam bidang tertentu ditunjuk sebagai mediator, tergantung pada keadaan pada saat itu.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, memenuhi, serta menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

Dari amanat yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Dimana Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan

---

<sup>8</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, "Advokat Dalam Persepektif Islam Dan Hukum Positif"(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) 36

asas: keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha, baik secara litigasi dan non litigasi.<sup>9</sup>

Peraturan daerah tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Dengan begitu penyelenggaraan bantuan hukum memiliki peraturan masing-masing pada setiap daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah yang telah ditentukan, maka aturan tersebut dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Di samping itu dalam agama islam ketentuan hukum tata negara atau politik tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain tersebut disebut dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah. Dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini telah sesuai dengan pembahasan yang dapat dikaitkan dengan Siyasah Dusturiyah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Hukum Positif Dan Siyasah

---

<sup>9</sup> Ana Rodhatul Jannah, Skripsi “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023)

Dustiriyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap pentingnya pembentukan peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana analisis tujuan dan fungsi siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten magetan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan penulis di atas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisa hukum positif terhadap pentingnya pembentukan peraturan daerah terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Magetan.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisa tujuan dan fungsi siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Magetan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan pengembangan pemikiran fiqh khususnya siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan kenyataan dan dapat memberikan wawasan bagi warga Kabupaten Magetan.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan,

- a. Penelitian peraturan daerah di Kabupaten Magetan fokus pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.
- b. Berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan pembaca, memfasilitasi penyebaran pengetahuan.

## E. Studi Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dari penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti, sebagai berikut:

Pertama, skripsi Ana Rodhatul Jannah dengan judul *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bantuan Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Berdasarkan peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan untuk Mengetahui Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap pemenuhan Hak Masyarakat Miskin



Menerima Bantuan Hukum di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah . Penelitian ini bersifat analisis, data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara langsung para pihak pelaku praktik jasa titip ini, data sekunder penelitian ini terdapat pada literatur buku-buku, jurnal serta artikel-artikel terdahulu adapun metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data dan sistematika data.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: dapat disimpulkan bahwa Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Desa Purworejo sudah terlaksana sesuai berdasarkan peraturan gubernur tetapi terdapat beberapa faktor yaitu minimnya masyarakat yang mendaftar dan kurangnya Sosialisasi. Hukum perspektif fiqh siyasah dusturiyah telah terjawab. Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum Dalam hukum Islam sudah terjawab yaitu Adanya prinsip untuk saling tolong menolong sesama manusia dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dengan asas keadilan dan asas persamaan dan keadilan.

Penelitian tersebut membahas secara khusus mengenai Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung. Sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus tentang Tinjauan Hukum Positif Dan Siyasah

P O N O R O G O

Dusturiyah Tentang Perda Bantuan Hukum No 4 Tahun 2021 Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magetan.<sup>10</sup>

Kedua, skripsi Nindi dengan judul *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Latar belakang atas terbitnya peraturan daerah ini, (2) Mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan peraturan daerah ini, dan (3) Mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, serta menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) Latar belakang atas terbitnya peraturan daerah ini agar dapat memberikan hak atas bantuan hukum yang berlaku untuk semua orang, dimana pemerintah daerah perlu melakukan intervensi kebijakan mengenai bantuan hukum guna memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum, (2) Mekanisme pelaksanaan peraturan daerah ini telah dilaksanakan namun belum optimal terdapat faktor yang menghambat dalam mekanisme pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu faktor pendanaan, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kekosongan hukum, (3)

---

<sup>10</sup> Ana Rodhatul Jannah, Skripsi “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023)

Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum di Kabupaten Ciamis untuk mencapai kemaslahatan bersama seluruh masyarakat, peraturan daerah diterbitkan pada prinsipnya terkait dengan asas tanggung jawab negara (*al-mas'uliyah ad-daulah*) dalam mewujudkan legitimasi suatu masalah, berdasarkan persamaan dan keadilan menurut prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berdasarkan atas teori *maqashid syariah*, yaitu kemaslahatan keturunan (*hifdzun nasl*).

Penelitian tersebut membahas secara khusus mengenai Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus tentang Tinjauan Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah Tentang Perda Bantuan Hukum No 4 Tahun 2021 Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magetan.<sup>11</sup>

Ketiga, skripsi Syarifa Fadila dengan judul *Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru. Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terhadap penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial di Pekanbaru. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis

---

<sup>11</sup> Nandi, Skripsi "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022)

penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini adalah Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 fakir miskin memiliki berbagai macam hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi diantara hak fakir miskin tersebut yaitu, memperoleh pangan, sandang dan papan yang cukup, mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan agar dapat memiliki pendapatan, mendapatkan perlindungan sosial dalam memberdayakan diri dan keluarga, memperoleh pelayanan sosial melalui jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, mendapatkan derajat kehidupan layak. Dinas sosial dan pemakaman di Pekanbaru juga sudah memberikan hak fakir miskin yaitu, mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan modal untuk membuka usaha, dan sembako. Serta tenaga penanganan fakir miskin seharusnya memiliki kualifikasi seperti, pendidikan di bidang kesejahteraan sosial, pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial, dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Serta Tenaga penanganan fakir miskin dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, dan penghargaan.

Penelitian tersebut membahas secara khusus mengenai Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah. Sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus tentang Tinjauan Hukum Positif Dan

P O N O R O G O

Siyasah Dusturiyah Tentang Perda Bantuan Hukum No 4 Tahun 2021 Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magetan.<sup>12</sup>

Keempat, skripsi Mesi Kontesa dengan judul *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan metode deskriptif kualitatif melakukan studi pustaka mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serta prinsip-prinsip kepemimpinan dalam islam.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan didapat hal sebagai berikut : 1) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Kab Kepahiang No. 5 Tahun 2018 telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, yaitu pemimpin harus berilmu, baligh dan berakal, sehat jasmani dan rohani namun masih kurang memenuhi prinsip keadilan karena perbedaan dengan persyaratan menjadi perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 2) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Kab Kepahiang No. 5 Tahun 2018 Telah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah karena syarat untuk menjadi perangkat desa minimal harus berpendidikan Sekolah Menengah Atas hal ini sejalan dengan prinsip Siyasah dusturiyah yaitu menjadi pemimpin harus memiliki iman dan ilmu. Mengenai pemberhentian perangkat desa, sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam memutuskan perkara.

---

<sup>12</sup> Syarifah Fadila, Skripsi “Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah ” (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022)

Penelitian tersebut membahas secara khusus mengenai Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa. Sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus tentang Tinjauan Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah Tentang Perda Bantuan Hukum No 4 Tahun 2021 Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magetan.<sup>13</sup>

Kelima, skripsi Shelda Thifla Zahira dengan judul *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan konsep secara perundang-undangan. Selanjutnya dari sumber-sumber data dianalisis dengan teori yuridis maupun teori hukum islam secara fiqh siyasah dusturiyah. Hasil dari analisis akan dideskriptifkan, dimana menjelaskan peraturan daerah Kabupaten Jombang terhadap penyandang disabilitas.

Hasil dari penelitian ini pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, kurang efektif mengenai pelaksanaannya. Banyak faktor yang tidak dilaksanakan dalam peraturan mengenai pelayanan kesejahteraan sosial sehingga bisa dikatakan penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Jombang kurang sejahtera. Kedua, dalam fiqh siyasah dusturiyah peraturan tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam siyasah dusturiyah, karena

---

<sup>13</sup> Mesi Kontesa, Skripsi “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa” (Bengkulu: IAIN Curup, 2022)

tidak mencerminkan pada peraturan perundang-undang Islam yang baik, peraturan daerah tersebut banyak memiliki kekurangan baik dari peraturan, pemimpin juga masyarakatnya sendiri.

Penelitian tersebut membahas secara khusus mengenai Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus tentang Tinjauan Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 Kabupaten Magetan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang memadukan teknik analisis dokumen atau teks. Studi Kualitatif mengacu pada studi deskriptif yang biasanya menggunakan analisis induktif. Untuk menjamin bahwa fokus penelitian sejalan dengan fakta lapangan, proses penelitian ditonjolkan dan landasan teori digunakan. Selain itu, ada landasan teori. Hal ini juga berguna untuk memberikan gambaran luas tentang konteks di sekitar penelitian dan untuk menyediakan informasi untuk diskusi mengenai temuan.

Nama lain dari penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif, naturalistik, dan fenomenologis. Metode Penelitian kualitatif menekankan

---

<sup>14</sup> Shelda Thifla Zahira, Skripsi “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023)

pada makna, logika, pendefinisian hal-hal spesifik (dalam setting tertentu), dan menyelidiki topik-topik yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan Kualitatif juga lebih menekankan pada prosedur daripada hasil.<sup>15</sup>

Sedangkan studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa dokumen atau teks, sebaliknya. Publikasi, catatan, surat, video, buku harian, manuskrip, artikel, surat kabar, majalah, dan sejenisnya semuanya dapat dianggap sebagai materi. Agar suatu dokumen memiliki kredibilitas tinggi, peneliti perlu memastikan bahwa naskah yang mereka kerjakan adalah asli. Kajian semacam ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyelidiki gagasan-gagasan yang telah dimuat dalam buku atau terbitan.<sup>16</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan pengetahuan tentang berita, teori, dan sumber hukum yang berkaitan dengan topik dan tujuan tantangan penelitian yang peneliti peroleh dari buku, media massa, media elektronik, dan internet. Teori-teori beberapa ulama, ahli, dan tokoh, kajian hukum positif, dan Asas Syayrasah Dusturiyah yang dikaitkan dengan ilmu ketatanegaraan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin menjadi sumber data peneliti dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2021) 10

<sup>16</sup> Edison Siregar, Riset Dan Seminar Sumber Daya Manusia, (Bandung: Widina Media Utama, 2022) 76

<sup>17</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: PT Alfabet, 2016)



Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai datanya. Data primer, disebut juga data utama, adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sedangkan menurut Mulyadi, data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang dapat diakses publik untuk disebut sebagai informasi bekas. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin menjadi data kunci penelitian ini. Data sekunder yang terkait dengan masalah penelitian akan diambil dari perpustakaan dan dikumpulkan untuk sementara dari sumber atau karya lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif menggunakan strategi pengumpulan data yang berbeda dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Data penelitian kualitatif biasanya dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik, seperti telaah dokumen atau dokumentasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi.<sup>18</sup>

Peneliti menggunakan teknik penelitian dokumen dalam penelitian ini. Mencari informasi mengenai item atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, catatan, agenda, dan sebagainya merupakan tujuan dari penelaahan dokumen atau dokumentasi. Bila menggunakan teknik dokumentasi, yang diamati adalah benda mati, bukan benda hidup. Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam

---

<sup>18</sup> Helaluddin, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: 2019) hal. 74

penerapannya peneliti menggunakan check list untuk menelusuri variabel-variabel pencarian yang telah ditemukan ketika menggunakan pendekatan dokumentasi ini. Jika variabel ada atau tampak ada, maka peneliti hanya perlu memberi tanda centang atau tanda hitung pada tempatnya. Peneliti dapat menggunakan kalimat bebas untuk menangkap item yang tidak ditentukan dalam daftar variabel atau bebas.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Metodologi pengolahan data yang digunakan bersifat kualitatif, dan akan diterapkan secara rinci di seluruh tahapan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data selama proyek studi, dari awal hingga akhir pelaksanaan tindakan. Menganalisis data dari data yang dikumpulkan adalah bagaimana pengolahan data kualitatif dilakukan di sini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Praktik membedah data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil bergantung pada elemen dan struktur tertentu disebut analisis. Moleong mengklaim bahwa analisis data kualitatif masih dalam proses. Hal ini dicapai dengan mengolah data, mengorganisasikannya, membaginya menjadi bagian-bagian yang mudah dicerna, mensintesiskannya, mencari dan mengidentifikasi pola, menentukan apa yang signifikan dan penting untuk dipelajari, dan memilih apa yang dapat dibagikan kepada orang lain.

Moleong menyatakan bahwa langkah pertama dalam proses analisis data kualitatif adalah memeriksa semua informasi yang saat ini tersedia dari

---

<sup>19</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 78

berbagai sumber, seperti catatan observasi yang dilakukan saat wawancara, dokumen resmi, dokumen pribadi, foto, dan sebagainya. Reduksi data, tata letak unit, kategorisasi, dan akhirnya interpretasi data mengikuti tinjauan. dimana data yang diolah yang akan menjadi hasil penelitian itulah yang mengarah pada interpretasi data tersebut.<sup>20</sup>

#### 6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Faktor terpenting dalam penelitian adalah keabsahan data karena menjamin bahwa kesimpulan yang diambil dari penelitian dapat dipercaya untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode verifikasi Pendekatan untuk memverifikasi ketekunan pengamat dan triangulasi, yang mencakup kriteria kepercayaan dua hari, enam metode, adalah yang menentukan kebenaran data yang dikumpulkan.

Pengamatan yang lebih hati-hati dan berkelanjutan sedang dilakukan oleh pengamat yang gigih dalam isu tersebut. Hal ini menjamin kemampuan untuk menangkap informasi dan urutan kejadian secara definitif dan metodis. Kegigihan observasi penelitian Hal ini dicapai dengan meminta peneliti berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, mewawancarai siswa secara mendalam, dan mengawasi proses penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi keakuratan data.<sup>21</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi keakuratan data adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan

---

<sup>20</sup> Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 120-121.

<sup>21</sup> Moleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja. Rosdakarya, 2004)

informasi dari pengamat (lembar observasi), siswa/objek (tes), dan peneliti (instrumen yang divalidasi). Data tersebut dapat dianggap valid terkait ketiga item tersebut.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk triangulasinya. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan beragam metodologi pengumpulan data, sumber data, dan informan dalam berbagai konteks untuk memperoleh data yang lebih tepat dan andal. Hal ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman temuan peneliti. Hasilnya, data menjadi lebih akurat, lengkap, dan konsisten.<sup>22</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan proposal ini dan memungkinkan Anda untuk menulis rencana diskusi diperlukan suatu metode agar dapat diasimilasikan secara logis dan terorganisir. Kelima bab yang menyusun penelitian ini merupakan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistem

Penulisan Rencana Pembahasan Penelitian ini disusun sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan**, bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan fenomena terkait judul Analisis Hukum Positif Dan Siyasah Dustiriyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sehingga menarik untuk diteliti, rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang merupakan maksud dari sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan

---

<sup>22</sup> Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 120-121

kegunaan penelitian yang dimaksud bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca juga. Kemudian kajian pustaka menguraikan tentang penelitian

terdahulu yang sejalan dengan tema penelitian ini. Dibagian terakhir bab ini ada metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan atau alur penelitian.

BAB II: Menjelaskan tentang kajian teori yang berisi tentang pemikiran atau konsep-konsep tentang Analisis Hukum, Siyasah Dustiriyah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagai landasan teoritis untuk pengkajian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut yang nantinya digunakan menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III: Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari Peraturan Daerah Kabupaten Magetan, hasil wawancara, catatan lapangan dan juga bahan-bahan lain yang kemudian disusun, diklasifikasi dan diinterpretasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV: Yang berisi tentang pembahasan atau analisis. Dimana data yang telah diperoleh kemudian telah menghasilkan jawaban pada bab sebelumnya, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis untuk menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh.

BAB V: Berisi penutup, yang merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV. Pada bab ini

dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami inti dari penelitian ini yang menjelaskan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TEORI HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH

#### A. Analisis Yuridis

Kata 'analisis' diadaptasi dari bahasa Inggris *analysis* yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno *analisis*. Kata *analisis* sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti 'kembali serta luein' yang artinya 'melepas' atau 'mengurai'. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Menurut asal katanya tersebut, *analisis* merujuk pada proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau hingga dapat bisa lebih mudah dipahami.

Sedangkan tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu "tinjauan" dan "yuridis". Tinjauan berasal dari kata dasar "tinjau" yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata "tinjau" mendapat akhiran-an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>

Kata 'yuridis' berasal dari istilah bahasa Belanda *yuridisch*, merujuk pada pengertian 'hukum yang telah diakui oleh negara. Jika

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) 1198

aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. "Yuridis' ini bersifat 'memaksa. Makna sambaran dari yuridis berarti 'menurut' atau dari 'segi/sisi' hukum yang valid. Analisis yuridis berarti menelaah dan mempelajari dengan cermat; memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>2</sup>

Yuridis berasal dari kata *Jurisdictie*; *Rechtmacht* (Bld.), *Jurisdiction* (Ing.) yang artinya kekuasaan mengadili. Yuridis dapat diartikan juga sebagai *Judicatuur*; *Rechtspraak* (Bld.) atau pengadilan. Semua putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>3</sup>

Dengan demikian yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>4</sup> Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum

---

<sup>2</sup> Elza Syarief, Sengketa Antarorgan Perseroan, (Jakarta: Prima Grafika, 2020) 205

<sup>3</sup> Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977 ) 493

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008) 83-88



khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

## B. Hukum Positif

Terminologi "hukum positif" dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (*ius constituendum*). Terminologi hukum positif juga digunakan untuk membedakan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat yang selanjutnya disebut "hukum yang berlaku saat ini"<sup>5</sup>

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara.<sup>6</sup> Dalam pengertian lain Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>7</sup>

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku disebuah tempat saat ini seperti halnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang berlaku tersebut terdiri dari ketentuan-ketentuan atau

---

<sup>5</sup> Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (Agustus 2019- Januari 2020) 201-202

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)

<sup>7</sup> I Gde Pantja Astawa, *Suprin Na'a, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008)

aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan, oleh karena itu aturan-aturan tadi merupakan suatu susunan dan tata hukum. Tata hukum itu sah dan berlaku bagi suatu masyarakat, jika dibuat dan ditetapkan oleh penguasa masyarakat itu, masyarakatnya itu sendiri disebut juga masyarakat hukum.<sup>8</sup>

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

#### 1. Sumber Hukum

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.<sup>9</sup>

Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.

---

<sup>8</sup> Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, IX, 1993) 3

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)

<sup>10</sup> Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Teras, 2009) 29-30

- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum (formele determinanten van de rechtsvorming), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber sumber hukum materiil membentuk hukum (materiele determinanten van de rechtsvorming), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah:<sup>11</sup>

- a. Undang-Undang

---

<sup>11</sup> <http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//.com>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundangundangan dan sebagainya.<sup>12</sup>

Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-undang berisi konsideran dan dictum (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, Undang-undang adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat [1] jo. Pasal 20 ayat [1]).

Undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya disebut Undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan (regeling) dalam arti luas.

---

<sup>12</sup> <http://My-Blog-Sumber-Hukum//.com>. diakses pada tanggal 21 Mei 2024

Undangundang dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai Undangundang dalam arti material. Demikian sebaliknya.<sup>13</sup>

Sumber hukum ini, demikian pula ketentuan hukumnya dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan para wakil masyarakat dengan mengingat kepentingan hidup bersama bagi seluruh anggotanya dalam lebensraum atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh kedamaian.

Sama halnya dengan sumbernya, kaidah hukum yang bersumber pada perundang-undangan ini harus berfungsi, yang dalam hal ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Ketentuan atau peraturan mengenai bidang-bidang tertentu harus cukup sistematis yang artinya tidak terdapat kesimpang siuran ketentuan/peraturan hukum dalam bidang yang sama.
- 2) Ketentuan atau peraturan hukum itu harus memiliki keselarasan, artinya baik secara hirarkis maupun secara horizontal tidak terdapat pertentangan.
- 3) Adanya relevansi suatu ketentuan atau peraturan dengan dinamika sosial secara kualitatif dan kuantitatif peraturan

---

<sup>13</sup> <http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//.com>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024

<sup>14</sup> Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Bandung: Bina Aksara, 2007) hal. 18

atau ketentuan yang mengatur masalahnya yang tertentu itu memang benar-benar terpenuhi.

- 4) Penerbitan ketentuan atau peraturan-peraturannya harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada atau yang telah ditetapkan.
- 5) Hukum atau ketentuan/peraturan hukum harus merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat, atau ketentuan/peraturan hukum tersebut harus merupakan struktur rohaniah suatu masyarakat, dimana setiap anggota harus benar-benar mematuhi.

b. Adat Dan Kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum*.<sup>15</sup> Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama.<sup>16</sup> Untuk itu selanjutnya dijelaskan di bawah ini mengenai perbedaan kebiasaan dan adat.

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996) 108

<sup>16</sup> E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. . ., 133

Dalam buku *Mengenal Hukum* yang menguraikan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno:

kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.<sup>17</sup>

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi.<sup>18</sup>

Sementara itu Utrecht membedakan hukum adat dan kebiasaan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Hukum adat asal usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan perundang-

---

<sup>17</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009) 150

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 157

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 110

undangan, bagian besarnya dalah kontra antara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat diresepsi dalam hukum Indonesia nasional yang asli.

- 2) Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.

c. Traktat

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja. Traktat Multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- 2) Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

Menurut pendapat klasik ada empat tingkatan untuk terjadinya suatu traktat, yaitu:

- a) Penetapan
- b) Persetujuan DPR
- c) Ratifikasi kepala negara

---

<sup>20</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009) 110-111



#### d) Pengumuman

Melalui penetapan dimaksudkan sebagai konsep persetujuan yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing utusan. Lalu konsep itu diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Jika dewan telah menyetujui maka dimintakanlah pengesahan (retifikasi) kepala negara, yang jika itu sudah diberikan, lalu diumumkanlah berlakunya perjanjian tersebut.

Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan “Pakta Servanda” artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.<sup>21</sup>

#### d. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). Kata *yurisprudensi* sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata “*yurisprudentia*” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan.

Kata *yurisprudensi* dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum (*algemeeme rechtsleer*: General theory of law), sedangkan untuk pengertian *yurisprudensi* dipergunakan istilah-istilah *case law* atau *judge Made Law*.

---

<sup>21</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009) 171

Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.<sup>22</sup>

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain, sebab-sebabnya ialah:

1) Pertimbangan Psikologis

Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.

2) Pertimbangan praktis

Karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan putusan oleh hakim terdahulu, lebih-lebih apabila putusan itu sudah di benarkan atau di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) maka lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.

3) Pendapat yang sama

---

<sup>22</sup> R. Soeroso , Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009) 159-160

Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lebih dulu, terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian, maka wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan. Sedangkan dasar hukum yurisprudensi ialah:

- a) Dasar historis, yaitu secara historis diikuti oleh umum.
- b) Adanya kekurangan daripada hukum yang ada, karena pembuat Undang undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka yurisprudensi di gunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang.<sup>23</sup>

#### e. Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal.

Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Sudikno, yaitu:

doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> R. Soeroso , Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009) 161-164

<sup>24</sup> E. Utrech, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, 115

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim.

Selanjutnya yang termasuk dalam sumber hukum materiil adalah terdiri dari:

1. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
  2. Agama
  3. Kebiasaan
  4. Politik hukum daripada pemerintah.<sup>25</sup>
2. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b) Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c) Peraturan bersifat memaksa.
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> B. S. Pramono, Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum, (Surabaya: Usaha Nasional, 2006), 101

<sup>26</sup> Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 39

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Terdapat perintah/larangan.
- b) Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.<sup>29</sup>

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan “kaedah hukum”.<sup>30</sup> Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.<sup>27</sup>

Sanksi hukum atau pidana memiliki beragam jenis bentuk. Namun, sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

- a) Pidana pokok, meliputi:
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana Kurungan

---

<sup>27</sup> Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 41

- 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan
- b.) Pidana tambahan, meliputi:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan Hakim

Sedangkan sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang (person) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum dapat ditaati. Karena tidak setiap orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut.<sup>28</sup>

### 3. Fungsi Dan Tujuan Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah

---

<sup>28</sup> Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40

yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:<sup>29</sup>

- a.) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b.) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c.) Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d.) Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
- e.) Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan

---

<sup>29</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53

ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.

- f.) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Soleman B. Taneko, seorang pakar hukum mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis. Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan adalah meliputi:<sup>30</sup>

- a.) Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b.) Pengawasan/pengendalian sosial (sosial control).
- c.) Penyelesaian sengketa (dispute settlement).
- d.) Rekayasa sosial (sosial engineering).

### **C. Siyasah Dusturiyah**

Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis. Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami

---

<sup>30</sup> <http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024



perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan.

Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>31</sup>

Siyasah dusturiyah, adalah bagian dari politik Islam yang membahas tentang peundang-undangan dalam bernegara. Bagian dari politik Islam ini merupakan sebuah teori mengenai konstitusi dalam berpolitik. Sebagai sebuah pandangan politik yang beranjak dari Agama Islam maka tentu saja konstitusi yang telah final dari politik Islam adalah syariat Islam.

Syariat Islam yang harus ditegakkan melalui politik Islam ini menyentuh seluruh aspek kehidupan baik Aqidah, Etika dan ibadah serta hubungan lain antar sesama manusia dalam bentuk muamalah Fokus tujuan dari politik Islam itu sendiri adalah kemaslahatan umat maka realisasi dari Siyasah Dusturiyah untuk pemenuhan kebutuhan

---

<sup>31</sup> Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019 ) 12

umat dengan tetap menjadikan syariat Islam sebagai jalur dan sandaran utamanya. Siyasa Dusturiyah mengatur perundang-undangan yang dirumuskan untuk menjamin persamaan kedudukan manusia dan penjaminan hak setiap manusia tanpa memandang latar belakang suku, pendidikan dan kekayaan. Setiap manusia tunduk terhadap hukum dan memiliki akses yang sama terhadap hukum.<sup>32</sup>

Menurut 'Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>33</sup>

Siyasa Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara, dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh

---

<sup>32</sup> Farid Noviard, *Corak Pemerintahan Dan Politik Islam*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Adab, 2024)

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasa Al-Syariah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977 ) 25-40

siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Puncak tertinggi perundang-undangan dalam politik Islam adalah Al Quran dan Hadist, sehingga pedoman universal dalam merumuskan perundang-undangan dalam siyosah Dusturiyah adalah penerapan syariah berdasarkan Al quran dan Hadits Sebagai pedoman yang universal tentu saja Al quran dan Hadits mampu menjawab seluruh persoalan yang dihadapi oleh manusia.

Menurut Hasan Shadil Fiqh siyasah dusturiyah terbagi kepada empat macam<sup>34</sup>:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

---

<sup>34</sup> Musthafa, DKK., Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Indonesia, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022) 12-13

2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al ahadi, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadlailiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

#### **D. Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada dasarnya, kewenangannya bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, Peraturan Daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) dan (4) UU NRI Tahun 1945.<sup>35</sup>

Dengan perkataan lain, di samping untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk untuk melaksanakan, ketentuan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung, ataupun untuk menjabarkan lebih lanjut materi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden, dan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>35</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Secara konstitusional pembentukan Peraturan Daerah merupakan wewenang Pemerintahan Daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya. Kewenangan ini senada dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Sekian kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta Peraturan Daerah lainnya. Dalam hal ini, perlu dilakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Atas dasar itulah, secara ideal pembentukan Peraturan Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis agar Peraturan Daerah yang dibuat benar-benar merupakan perwujudan atas otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di daerah.

Peraturan Daerah merupakan bentuk manifestasi otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk pengatribusian kewenangan yang mengatur daerah sekaligus juga merupakan bentuk pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sehingga tata cara pembentukan Peraturan Daerah harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut.<sup>36</sup>

Perda dibuat oleh Kepala Daerah bersama-sama DPRD. Rancangan Perda yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak menjadi Perda dapat langsung berlaku sejak ditetapkan oleh Kepala Daerah tanpa harus menunggu pengesahan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri (untuk Perda Kabupaten/Kota) atau pun Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden (untuk Perda Propinsi). Oleh karena Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/ Bupati/Walikota dengan DPRD, maka tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan daerah tersebut.<sup>37</sup>

#### **E. Bantuan Hukum**

Dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2011 pada BAB 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima

---

<sup>36</sup> Liberthin Palullungan, Pembentukan Peraturan Daerah, (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2023) 2-7

<sup>37</sup> Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020 )

Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Sedangkan pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

1. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

#### **F. Masyarakat Miskin**

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Tahun 2011

Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface atau multidimensional.

Menurut Kurniawan kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Menurut Suparlan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian masyarakat miskin sesuai dengan karakteristiknya menurut kartasmita, umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi,

**P O N O R O G O**



sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Ikhlasiah Dalimoenthe, Pengantar Ilmu Pembangunan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022 )

### **BAB III**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

### **A. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin**

#### **1. Tujuan**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan.
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap masyarakat sesuai prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah.
- d. mewujudkan peradilan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **2. Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Magetan. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Magetan. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kabupaten Magetan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemohon Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Pemohon adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

### 3. Isi

Pada Pasal 5 Bab IV tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dijelaskan bahwa; (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pada Pasal 6 Bab IV tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dijelaskan bahwa; (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum. (3) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pada Pasal 7 Bab IV tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dijelaskan bahwa; (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:<sup>2</sup>

a) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;

---

<sup>2</sup> Kabupaten Magetan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021

b) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

c) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi diatur dalam Peraturan Bupati. (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi Standar pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 8 Bab V tentang Pemberi Bantuan Hukum dijelaskan bahwa; (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. (2) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika: a. ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum. (3) Direktur/ketua pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana bantuan hukum (4) Dalam memberikan Bantuan Hukum advokat, paralegal, dosen, dan/atau

mahasiswa fakultas hukum harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

## **B. Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>4</sup> Di Kabupaten Magetan Pengadilan Agama Magetan memberikan layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, sebagai berikut :

1. Konsultasi hukum.
2. Penyediaan Advokat (penasehat hukum) untuk kasus pidana dan perdata.
3. Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata.
4. Sidang keliling.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui meja informasi, atau datang langsung mendatangi ruangan Posbakum di Pengadilan Agama Magetan.

Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :

1. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum; Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai

---

<sup>3</sup> Kabupaten Magetan, Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, Perda Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2021

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum, UU No. 16 Tahun 2011, no. 1 ps. 1

Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.

2. Jenis Jasa Hukum; Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Magetan berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.
3. Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum; Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :<sup>5</sup>
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
  - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
  - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
  - d. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, Pos Bantuan Hukum (posbakum), <https://www.pa-magetan.go.id/layanan-hukum/posbakum>, diakses 19 Mei 2024

- e. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.<sup>6</sup>

Selain itu Layanan Pos Bantuan Hukum dapat diakses melalui beberapa aplikasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. Aplikasi yang dapat diakses tersebut meliputi; pengaduan, simari, komdanas, sipp, direktori putusan, sikep, abs badilag, lpse, jdih, perpustakaan.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Hukum Positif Pentingnya Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Terkait Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magetan

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>7</sup> Selain itu diperjelas secara lengkap oleh situs kewenangan Mahkamah Agung RI. Hukum positif adalah standar dan keputusan dari hukum yang dibuat yang saat ini berkuasa dan membatasi ketika semua dikatakan dilakukan atau secara eksplisit dan dilaksanakan oleh atau melalui otoritas publik atau pengadilan di dalam Provinsi Indonesia. Hukum positif dapat diurutkan ke dalam berbagai macam pengelompokan, secara

---

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, Pos Bantuan Hukum (posbakum), <https://www.pa-magetan.go.id/layanan-hukum/posbakum>, diakses 19 Mei 2024

<sup>7</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT.Alumni, 2008) 56

spesifik antara lain dilihat dari sumber, struktur, substansi bahan, dan sebagainya.

Dalam sistem hukum positif Indonesia terdiri atas 3 komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi yaitu, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hukum adat serta hukum kebiasaan. Dalam ilmu hukum di samping ada norma/kaedah hukum, juga dikenal adanya asas hukum/prinsip hukum yang merupakan pikiran dasar yang umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum kongkrit.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai tambahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4389) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah: dasar pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan isi Peraturan Hukum.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya

---

<sup>8</sup> M. Bakri, "Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan Dan Asas-Asas Hukum)" dalam [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=6213](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=6213) (Diakses 1 Mei 2024)



perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Akses pada keadilan (*access to justice*) merupakan konsep yang menawarkan penyelesaian masalah yang mengancam rumah, pekerjaan, tabungan, hak asuh anak-anak, bahkan keselamatan fisik seseorang atau kelompok orang. Mereka juga mencari akses pada keadilan untuk mengatasi tantangan yang mendesak pada komunitas, seperti stabilitas lingkungan, ketersediaan perawatan medis, keandalan manfaat publik, bahkan kualitas sistem peradilan itu sendiri. Mereka kemungkinan menghadapi hambatan yang mengganggu akses terhadap keadilan, termasuk fitur-fitur yang secara inheren menantang dari sistem peradilan seperti: kurangnya pemahaman bahwa masalah bersifat legal, kompleksitas hukum dan prosedur, mahalnya biaya pendampingan hukum oleh penasihat hukum swasta, tidak adanya hak perdata untuk mendapatkan penasihat hukum dan minimnya ketersediaan penasihat hukum perdata gratis, hambatan (seperti arbitrase wajib) yang secara efektif membatasi yurisdiksi dan wewenang pengadilan, hambatan bahasa, hambatan yang akses bagi penyandang disabilitas, dan banyak lagi.<sup>9</sup>

Dari perspektif berbasis hak (*rights-based perspective*), akses terhadap keadilan mengacu pada “kemampuan orang-orang dari kelompok yang kurang

---

<sup>9</sup> David Udell “The Civil legal Aid Movement: 15 Initiatives that are Increasing Access to Justice in the United States.” Impact Center for Public Interest Law, 2 (July, 2016)

beruntung untuk mencegah dan mengatasi kemiskinan dengan mencari dan memperoleh pemulihan, melalui sistem peradilan formal dan informal, untuk keluhan sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia.” Dalam kaitannya dengan sistem peradilan, akses keadilan berbicara tentang hak (warga) untuk memiliki perwakilan (*right to legal representation*) di pengadilan. Gagasan yang lebih luas dari akses pada keadilan ini terwujud sepenuhnya melalui “bantuan hukum” (*legal aid*) yang mencakup representasi dipengadilan (*representation in court*). Ketiadaan bantuan hukum menjadi ancaman bagi akses pada keadilan, terutama persamaan dalam proses peradilan.<sup>10</sup>

Di Indonesia, meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang (UUD) 1945, Pasal 27 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Dalam negara hukum (*rechtstaat*) negara mengakui dan

---

<sup>10</sup> Byrnes, Andrew, Israel (Issi) Doron, Nena Georgantzi, Bill Mitchell, dan Bridget Sleep. “Access to Justice.” a discussion paper : 2020

melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>11</sup>

Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.<sup>12</sup>

Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten Magetan Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin merupakan amanat yang disampaikan melewati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dimana antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 dari isi yang dicantumkan kurang lebih memiliki kesamaan.

Mulai dari ketentuan umum, asas, tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban, persyaratan, tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. Adapun beberapa pasal dan ayat yang berbeda antara

---

<sup>11</sup> Eka N. A. M. Sihombing, "Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara" *Recht Vinding*, 1 (April 2013), 85-86

<sup>12</sup> Siti Masitah, "Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, (*Jurnal Legislasi Indonesia*)" 4 (Desember 2014), 427

keduanya, namun secara umum intinya sama. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 memiliki isi yang lebih spesifik daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

## **2. Analisis Tujuan Dan Fungsi Siyash Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Terkait Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magetan**

Sumber hukum dalam islam yang utama adalah al- Qur'an, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan jugaterhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama. Dalam eksistensinya, sumber hukum dalam Islam tidak hanya al-Qur'an saja, melainkan juga Hadis, Ijma' dan Qiyas. Ketiganya hanyalah sebagai sumber skunder hukum-hukum Islam, sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurna al-Qur'an melainkan sebagai penyempurna pemahaman manusia akan maqasid al-syari'ah. Karena al-Qur'an telah sempurna sedangkan pemahaman manusia yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penjelas (bayan) sebagai tindakan penjabaran tentang sesuatu yang belum dipahami secara seksama.<sup>13</sup>

Pada pandangan Islam mengenai masyarakat miskin terdapat surat dalam Al-Qur'an yakni surat Al-Baqarah ayat 83:<sup>14</sup>

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

<sup>13</sup> Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," Indo-Islamika, 2 (Juli-Desember 2019), 204

<sup>14</sup> Al-Qur'an, 2:83

Artinya: “(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.”

Ayat ini memerintahkan: Ketika Kami Yang Maha Kuasa, melalui utusan Kami, berjanji kepada Bani Israel bahwa mereka tidak akan menyembah selain Allah SWT, dan dalam perjanjian itu, Kami juga memerintahkan mereka untuk berbuat baik di dunia ini kepada orang tua mereka. dengan kebaikan yang sempurna, meskipun mereka kafir, serta kepada sanak saudara, khususnya yang memiliki hubungan dengan kedua orang tua/yatim, khususnya yang belum baligh sedangkan ayahnya telah meninggal dunia, dan kepada fakir miskin, khususnya yang membutuhkan pendampingan.

Karena tidak semua orang dapat membantu orang-orang tersebut di atas, maka perintah tersebut diikuti dengan permohonan untuk mendoakan agar semua manusia baik-baik saja. Ia menindaklanjuti dengan sesuatu yang paling utama di sisi Allah, yaitu melaksanakannya dengan sebaik mungkin dan terus melaksanakan shalat dan membayar zakat dengan sempurna, setelah memberikan perintah yang dapat mempererat solidaritas mereka. Mereka membuat perjanjian itu dengan Allah, namun ternyata bahwa kamu, hai Bani Israel, hanya sebagian kecil dari kamu yang menepati janji itu, dan kamu selalu berpaling.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an), (Jakarta: Lentera Hati, 2012)

Dalam pandangan islam fakir dan miskin sebagaimana telah dipaparkan pada surat At-Taubah ayat 60, mereka adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pada firman Allah swt. yang lain pada surat al-Kahfi ayat 79, menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Begitu pula yang terdapat dalam surat al-Balad ayat 16 yang menerangkan keadaan miskin yang sangat. Dari penjelasan para ulama di atas dapat kita pahami bahwa kriteria seseorang dikatakan miskin atau fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>16</sup>

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>17</sup>

Pada konsep Hukum Islam, manusia berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum itu sendiri untuk

---

<sup>16</sup> Bayu Tri Cahya, "Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an dan Hadis" Jurnal Penelitian, 1 (Februari 2015) 52

<sup>17</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 77

menjamin persamaan hukum dan keadilan. Pada dasarnya, konsep Bantuan Hukum (*the concept of legal aid*) atau (*legal service*) berkaitan erat dengan hukum Islam yang mengajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu.

Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya Bantuan Hukum dalam proses hukum Islam. Konsep Bantuan Hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak.<sup>18</sup>

Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum adalah asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan factual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik

---

<sup>18</sup> Utari Lorensi Putri, Sulastris Caniogo, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum" Integrasi Ilmu Syariah, 2 (Mei-Agustus 2021), 200

secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam kesamaan konstitusional.<sup>19</sup>

Tujuan analisis siyasah dusturiyah ialah dapat mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politik. Pada pembahasan kali ini, peraturan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 menunjukkan kesesuaian dengan hukum Islam yang terdapat dalam dasar-dasar hukum Islam. Dalam analisisnya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 telah sesuai dengan dasar hukum yang ada dalam agama Islam. Sehingga akan dapat membantu mensejahterakan para masyarakat yang mungkin masih kurang terpenuhi atas beberapa kebutuhan.

Ketentuan yang telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah merupakan amanat yang dapat mengatur kesejahteraan umat manusia. Kemudian Peraturan Daerah tersebut memiliki ketentuan yang dapat mengurus jalannya pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. Selain itu, Peraturan Daerah merupakan kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah didalam masyarakat.

Fungsi analisis siyasah dusturiyah ini ialah dapat mengatu peraturan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan. Adanya kemaslahatan dalam suatu daerah ditentukan dengan bagaimana aturan hukum di Daerah tersebut. Dimana dalam

---

<sup>19</sup> Winna dwi setya, "Analisis Yuridis Dan Siyasah Dusturriyah Terhadap Pentingnya Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar" *Skripsi*, (IAIN BatuSangkar, 2022) 80



Kabupaten Magetan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat Pemerintah Daerah membuat suatu Peraturan Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan suatu problematika. Selain itu mengorganisasikan aturan-aturan tertentu dan mengatur jalan pelaksanaannya juga dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>20</sup>

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin telah dijelaskan terkait ketentuan umum, azas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban, persyaratan, tata cara pemberian bantuan hukum dan tata kerja, larangan, pendanaan, pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan penutup.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut pengadilan agama kabupaten magetan telah melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat dengan memberikan fasilitas Posbakum atau yang disebut dengan pos bantuan hukum. Dimana Posbakum tersebut melayani Penyediaan Advokat (penasehat hukum) untuk kasus pidana dan perdata, Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata, dan Sidang keliling.

Pengadilan Negeri Magetan juga meluncurkan aplikasi unggulan sebagai upaya mendekatkan masyarakat Kabupaten Magetan terhadap akses keadilan. Kali ini fokus utama Pengadilan Negeri Magetan pada layanan bantuan hukum, yang selama ini digunakan oleh masyarakat di Pengadilan Negeri Magetan. Aplikasi POSBAKUM Online yang diluncurkan oleh Pengadilan Negeri

---

<sup>20</sup> Fatmawati Hilal, Fikih Siyasa, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaila, 2015) hal 13

Magetan diberi nama “SiLAWU (Konsultasi Informasi Layanan Bantuan Hukum Online).

Dengan demikian, pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Magetan menjadi lebih mudah dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan aplikasi Posbakum yaitu Si Lawu. Para masyarakat miskin tidak perlu khawatir untuk mengkonsultasikan terkait masalah hukum kepada yang lebih berwenang dan berpengalaman. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Magetan akan lebih maksimal dan masyarakat akan terus dapat memenuhi hak mereka masing-masing.



## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terhadap keadilan mengacu pada “kemampuan orang-orang dari kelompok yang kurang beruntung untuk mencegah dan mengatasi kemiskinan dengan mencari dan memperoleh pemulihan, melalui sistem peradilan formal dan informal, untuk keluhan sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia.” Dengan demikian pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum dengan adanya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum.
2. Pada konsep Hukum Islam, manusia berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum itu sendiri untuk menjamin persamaan hukum dan keadilan. Sesuai dengan tujuan dan fungsi analisis siyasah dusturiyah yang pada intinya adalah adanya pengaturan, pengurusan dan pengorganisasian yang dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Pada dasarnya, konsep Bantuan Hukum (the concept of legal aid) atau (legal service) berkaitan erat dengan hukum Islam yang mengajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu. Sebagaimana pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Magetan dengan lebih mudah dan terjangkau.

#### **B. Saran**

1. Kepada lembaga pemberi bantuan hukum diharapkan adanya regulasi yang menjamin kepastian hukum yang jelas agar melahirkan rasa keadilan dan persamaan non diskriminatif.
2. Kepada lembaga pemberi bantuan hukum agar bisa lebih optimal dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin agar seluruh masyarakat mampu merasakan keadilan yang merupakan pilar-pilar pokok ajaran Islam.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Arjuna, Hendra dan Atika Thahira, Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Perancangan Kontrak: Pengetahuan Praktis Bagi Pegawai Pemerintah Daerah, Surabaya: Jakad Media Publishinh, 2021
- Asnani, Multi Sri, Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah, Pekalongan: Penerbit NEM, 2023
- Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Byrnes, Andrew, Israel (Issi) Doron, Nena Georgantzi, Bill Mitchell, dan Bridget Sleep. "Access to Justice." a discussion paper : 2020
- Cahya, Bayu Tri, "Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an dan Hadis" Jurnal Penelitian, 1 (Februari 2015) 52
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Dalimoenthe, Ikhlasiah, Pengantar Ilmu Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara, 2022
- Fadila, Syarifa, Skripsi "Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyāsah" Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022
- H.A.Djazuli, Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2003

Helaluddin, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: 2019

Huda, Ni'matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020

Jannah, Ana Rodhatul, Skripsi "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)" Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023

Jaya, Septi Aji Fitra, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," Indo-Islamika, 2 (Juli-Desember 2019)

Kabupaten Magetan, Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, Perda Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2021

Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu, 1977

Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, IX, 1993)

Khallaf, Abdul Wahab, Al-Siyasah Al-Syariah, Kairo: Dar al-Anshar, 1977

Kontesa, Mesi, Skripsi "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa" Bengkulu: IAIN Curup, 2022

Lexy J., Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja. Rosdakarya, 2004

- Lubis, Ali Akbar Abaib Mas Rabbani, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Masitah, Siti, “Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, (Jurnal Legislasi Indonesia” 4 (Desember 2014)
- Nandi, Skripsi “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin” Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022
- Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bndung: Mandar Maju, 2008
- Palullungan, Liberthin, Pembentukan Peraturan Daerah, Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2023
- Putri, Utari Lorensi, Sulastri Caniago, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Integrasi Ilmu Syariah, 2 (Mei-Agustus 2021)
- Q.S. Al-Baqarah Ayat 83
- Rahardjo, Satjipto, Hukum Dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1996
- Rosyadi, Rahmat, Sri Hartini, Advokat Dalam Persepektif Islam Dan Hukum Positif, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

- Ruhiatudin, Budi, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Teras, 2009
- Rukajat, Ajat, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)  
Disertai Contoh Judul Skripsi Dan Metodologinya, Yogyakarta:  
Penerbit Depublish, 2018
- Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surabaya: CV. Jagad Media  
Publishing, 2021
- Syarief, Elza, Sengketa Antarorgan Perseroan, Jakarta: Prima Grafika,  
2020.
- Winna dwi setya, “Analisis Yuridis Dan Siyasah Dusturriyah Terhadap  
Pentingnya Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum  
Bagi Masyarakat Miskin Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar”  
Skripsi, (IAIN BatuSangkar, 2022)
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-  
Qur’an), Jakarta: Lentera Hati, 2012
- Sihombing, Eka N. A. M., “Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah  
Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara” Recht  
Vinding, 1 (April 2013)
- Siregar, Edison, Riset Dan Seminar Sumber Daya Manusia, Bandung:  
Widina Media Utama, 2022
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta:  
Literasi Media Publishing, 2015
- Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi  
Teoritiknya,” Jurnal Ilmu Hukum, 2 (Agustus 2019- Januari 2020)



Udell, David “The Civil legal Aid Movement: 15 Initiatives that are Increasing Access to Justice in the United States.” Impact Center for Public Interest Law, 2 (July, 2016)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1970

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981

Wantu, Fence M., Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Yogyakarta: Pelajar, 2012

Wijaya, Hengki. Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018

Zahira, Shelda Thifla, Skripsi “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016” Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023